



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto 15 Januari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, email: XXX sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto 17 Maret 1972, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan karyawan kontrak, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, email: XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL, tanggal 7 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Mei 2002 di Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta nikah Nomor: XXX, tanggal Mei 2002. Kemudian dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL



- 1.1 **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** , NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 26 Agustus 2003, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Tamat SLTP;
- 1.2 **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 02 April 2006, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Tamat SD, anak pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:
ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 02 April 2006, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Tamat SD, tempat kediaman di Dusun Sumpahan, Desa Kubang Utara Sikabu, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, No. Hp: 082169294276;
Dengan calon suaminya:
CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur: 25 tahun 2 bulan, NIK: XXX, Tempat: Batam, Tanggal Lahir: 02 Juni 1999, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, No. Hp: XXX;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Sebagaimana diterangkan dalam formulir penolakan kehendak nikah Nomor: B.464/Kua.03.11.03/PW.00/09/2020, tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, saat ini dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh calon

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya, dan calon suaminya sudah menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II selama 2 tahun, serta anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II sudah memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikah;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum mempunyai pekerjaan, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan toko, dan berpenghasilan sebanyak Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Jejaka (belum pernah menikah), dan telah baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa demi kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;
10. Bahwa sebagai Persyaratan Administrasi Permohonan Dispensasi Nikah dilampirkan sebagai berikut:
 - 10.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;
 - 10.2 Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 10.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II

10.5 Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II binti Jamaris** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis. Anak yang

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia di bawah 19 tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda. Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan formal sampai kelas 2 Madrasah Tsanawiyah. Anak Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di pondok PESANTREN di Kabupaten Agam. Pendidikan tersebut masih dapat dilanjutkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dengan calon suaminya;
- bahwa tidak ada paksaan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengenal CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak berpacaran;
- bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunda pernikahan ini

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL



karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah. Jika ditunda dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menempuh pendidikan sampai kelas 2 Madrasah Tsanawiyah. Anak Pemohon I dan Pemohon II kemudian melanjutkan Pendidikan non formal di pondok pesantren PESANTREN di Kabupaten Agam. Setelah menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II akan kembali melanjutkan pendidikan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa pernikahan antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera menikah;
- bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan di toko obat herbal dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga bekerja sebagai penjual motor dan hp bekas dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui kewajiban seorang suami;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ibu

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin segera menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda;
- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP dengan NIK: XXX atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 26 April 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK: XXX atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 4 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/V/2002 atas nama PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, bulan Mei 2002, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor TL.70/2006/TK/2009 atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto,

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Desember 2009, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala SD, Kecamatan Barangin tanggal 4 Juni 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi KTP dengan NIK: XXX atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tanggal 15 Maret 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor: 140/157/Umum-KUS/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Utara Sikabu, tanggal 14 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 07/P2TP2A/DN/VIII-2024 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto, tanggal 6 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, bukti P.7
9. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B.464/Kua.03.11.03/PW.00/09/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto pada tanggal 30 Juli 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, bukti P.9;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II binti Jamaris dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON II. Usia ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II binti Jamaris masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah dilamar oleh calon suaminya 2 (dua) tahun lalu. Lamaran tersebut ditolak oleh Pemohon I karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih kecil dan belum siap untuk menikah. Sekarang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk yang kedua kalinya;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh Pendidikan formal sampai kelas 2 Madrasah Tsanawiyah. Sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sedang menempuh pendidikan non formal di pondok pesantren PESANTREN di Kabupaten Agam;
- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena keduanya sudah siap dan ingin terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) berakhlak baik dan memiliki pemahaman agama yang baik;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan toko herbal dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II. Anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menempuh pendidikan formal sampai kelas 2 Madrasah Tsanawiyah. Setelah itu, anak Pemohon I dan Pemohon II melanjutkan pendidikan non formal di Pondok Pesantren PESANTREN di Kabupaten Agam sampai sekarang;
- bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suaminya;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 (dua) kali melamar anak Pemohon I dan Pemohon II. 2 (dua) tahun lalu lamarannya pernah ditolak oleh Pemohon I karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kecil dan belum siap untuk menikah. Sekarang Pemohon I menerima lamaran CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena keduanya sudah siap dan ingin terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) berkelakuan baik dan sudah menempuh pendidikan di pondok pesantren;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan toko herbal dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Di samping itu, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga bekerja sebagai penjual motor dan HP bekas. Namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dari penjualan motor dan HP bekas tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (*vide* P.4). Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* P.1 dan P.2), domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL



Pengadilan Agama Sawahlunto. Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sampai anak tersebut mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan pada anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena keduanya sudah siap dan ingin terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan adanya komitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan pada anak Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.6, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 - P.9, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.2 masing-masingnya merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2002;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan alat bukti tersebut juga terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) masih berusia 18 tahun 4 bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah tamat SD pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah orang yang dimaksud dalam perkara *a quo* sebagai calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Pemohon I (Jamaris) adalah orang yang sama dengan Djamaris yaitu nama yang tercantum sebagai ayah kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II pada Akta Kelahiran ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah mendapatkan konseling pernikahan dari Psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Lembah Segar menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena belum melengkapi persyaratan berupa penetapan status dari Pengadilan Agama;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang Saksi. Kedua Saksi telah menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dan secara terpisah serta tidak termasuk sebagai orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sesuai ketentuan Pasal 171,172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua Saksi saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung Saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 serta 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan kedua orang Saksi tersebut membuktikan bahwa:

- Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tidak dapat ditunda karena keduanya sudah siap. Keduanya khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika pernikahannya ditunda;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II masih menempuh pendidikan non formal di pondok pesantren;
- Tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya;
- Tidak ada halangan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
- Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik dan memahami ajaran agama;
- Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan took herbal dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga bekerja sebagai penjual motor dan HP bekas;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL



memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi di persidangan terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Di samping itu juga terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik, memahami ajaran agama dan memiliki penghasilan yang cukup. Hakim menilai bahwa memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang lebih baik. Pendapat Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
الجماعة .

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)".*
(HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL



Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II binti Jamaris untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.SWL



Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	145.000,00
---------------	---	----	------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)